

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KOTO BARU  
SOLOK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

SALVESTRA INDRA JAYA  
2010012111152

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

**Reg No.:26/Skripsi/HTN/FH/III-2025**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


Reg No: 26/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : SALVESTRA INDRA JAYA  
NPM : 2010012111152  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI  
DIKOTO BARU SOLOK

Telah **disetujui** pada Hari **Kamis** Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 26/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : SALVESTRA INDRA JAYA  
NPM : 2010012111152  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI  
DIKOTO BARU SOLOK

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN PENGUJI

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H



**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KOTO BARU  
SOLOK**

**Salvestra Indra Jaya<sup>1</sup> Dr. Maiyestati, S.H., M.H.<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang

Email: [Salvestra13@gmail.com](mailto:Salvestra13@gmail.com)

**ABSTRAK**

Peranan KAN Koto Baru belum sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari,. a) Bagaimana peranan KAN dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok? b) Apa saja kendala-kendala KAN dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok? c) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh KAN dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok?. Jenis penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) KAN Koto Baru memiliki peranan dalam melakukan tugas dan wewenangnya yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari, meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada kapalo nagari, dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari. 2) Kendala-kendala KAN yaitu belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Solok tentang Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, kurangnya pengetahuan KAN tentang Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, kurangnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari. 3) Upaya-upaya KAN dalam mengatasi kendala yaitu mendorong Pemerintah Kabupaten Solok untuk membuat Peraturan Daerah turunan dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintahan Nagari Koto Baru, mengajukan kepada Pemerintahan Nagari untuk menambahkan anggaran, dan melakukan koordinasi dengan niniak mamak.

**Kata Kunci: Peranan, Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillahirabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli ambri wahlul u'datammillisani yafkahu kauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta shalawat dan salam disampaikan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KOTO BARU SOLOK”** Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan justru awal dari perjuangan dalam meraih masa depan. Penulis masih mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka

pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahannya, nasehat, maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika. Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Pembimbing Akademik Penulis.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2021-2024.
4. Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2025-2030.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Tenaga Kependidikan Universitas Bung Hatta, khususnya Fakultas Hukum yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.
7. Kepada kedua orang tua, Ayahanda M Yunus dan Ibunda Yurnani terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a nasehat,

motivasi, dan pengorbanan material menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terkhususnya Angkatan 2020.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa Ilmu Hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2025

**Penulis**

Salvestra indra jaya

2010012111152

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis penelitian .....	8
2. Sumber Data .....	8
3. Teknik Pengumpulan Data .....	10
4. Analisis Data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Peran dan Peranan .....	12
1. Pengertian Peran.....	12
2. Pengertian Peranan.....	13
B. Kerapatan Adat Nagari.....	15
1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari.....	15
2. Tugas Kerapatan Adat Nagari.....	17
3. Wewenang Kerapatan Adat Nagari.....	17
C. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan .....	18
1. Pemerintah.....	18
2. Pemerintahan.....	19
D. Gambaran Umum Nagari Koto Baru .....	22
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok.....	34
B. Kendala-Kendala Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok.....	43
C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Oleh Kerapatan Adat Nagari dalam	

Mengatasi Kendala-Kendala dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok.....	48
--	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	51
B. Saran.....	53

**Daftar Pustaka**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, luas negara Indonesia adalah 5.193.250 km<sup>2</sup>, dengan luas daratan 1.919.440 km<sup>2</sup> dan luas lautan 3.273.810 km<sup>2</sup>. Dengan wilayah yang begitu luas, agar pembangunan merata disetiap wilayah, maka pemerintah Indonesia membagi Indonesia menjadi 37 provinsi, yang terbaru yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.<sup>1</sup> Tiap provinsi ini memiliki masing-masing pemerintahannya, dan tiap provinsi memiliki beberapa kabupaten/kota yang juga memiliki pemerintahan sendiri, begitupun dengan kabupaten/kota yang terdiri atas kecamatan, kelurahan, dan desa. Hal ini disebut dengan sistem desentralisasi atau otonomi daerah.<sup>2</sup>

Sistem desentralisasi diperlukan untuk mencapai tujuan di atas. Dekonsentrasi adalah sistem di mana kekuasaan pemerintah pusat didelegasikan kepada pemerintah bawahan untuk mengelola dan mengontrol wilayah mereka sendiri. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Perwujudan dari sistem dekonsentrasi tersebut terlihat dalam sistem otonom daerah, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, 2021, *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2021*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm 3.

<sup>2</sup> Herie Saksono, 2013, *Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP)- Kementerian Dalam Negeri, hlm 1.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri urusan pemerintah dan urusan masyarakat diwilayah daerah tersebut.

Sebagai bentuk desentralisasi dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk yang perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Istilah desa sendiri biasa digunakan oleh budaya suku Jawa, sedangkan pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat sering menggunakan istilah desa dengan sebutan nagari. Sebutan nagari sendiri pada tanggal 1 Agustus 1983, dileburkan menjadi pemerintahan desa. Jorong yang menjadi bagian nagari waktu itu langsung dijadikan desa. Meskipun demikian nagari masih dipertahankan sebagai lembaga tradisional. Peraturan daerah Nomor 13 tahun 1983 mengatur tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari (Kerapatan Adat Nagari) di tiap-tiap nagari yang lama. Namun saat itu Kerapatan Adat Nagari sendiri tidak memiliki kekuasaan formal.

Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, istilah pemerintahan nagari kembali digunakan. Pada tahun 2004, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, kemudian Presiden Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama, disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menggantikan Undang-Undang No 22 Tahun 1999. Dan dari undang-undang baru ini diharapkan munculnya pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang menekankan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemerintah tetap menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun tetap harus mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menyesuaikan dengan mengubah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah ini bahkan mengamankan pembentukan pemerintahan Nagari di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pada masing-masing nagari di Sumatera Barat dibentuklah sebuah lembaga Kerapatan Adat Nagari yang merupakan lembaga perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Tugas Kerapatan Adat Nagari (Kerapatan Adat Nagari) disebutkan pada Pasal 7 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. Mengawasi penyelenggaraan pemerintah nagari oleh kapalo nagari;
- b. Menyusun peraturan nagari bersama Kapalo nagari;
- c. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Sedangkan wewenang Kerapatan Adat Nagari (Kerapatan Adat Nagari) yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2), yaitu sebagai berikut:

- a. Memilih dan mengangkat Kapalo nagari secara musyawarah dan mufakat;
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat nagari;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari;

- d. Meminta pertanggungjawaban pelaksana pemerintah nagari kepada Kapalo nagari;
- e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari.

Berdasarkan hal diatas, peranan kerapatan adat nagari menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, terutama dalam hal mediasi dan penyelesaian konflik. Pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa kemampuan institusional Kerapatan Adat Nagari dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan penghormatan terhadap adat setempat.<sup>3</sup>

Pentingnya wewenang Kerapatan Adat Nagari dalam pemerintahan otonom di nagari, yang memberikan ruang untuk penguatan potensi lokal dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara pemangku kepentingan lokal dan pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan adat dan administrasi formal. Dengan demikian, kesepahaman dan dukungan yang kuat antara semua pihak terkait akan sangat berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang efektif dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Pada Nagari Koto Baru di Kabupaten Solok diketahui banyak terdapat kasus pelanggaran adat istiadat dan budaya masyarakat nagari Koto Baru Solok salah satu pelanggarannya yaitu pada upacara atau proses perkawinan mengenai

---

<sup>3</sup>Rahmat Ramadhan Al-fitri, 2024, skripsi '*Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Cubadak Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Ditinjau Dari fiqh siyasah.*', Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm 4.

<sup>4</sup> Fauziah, Weni, and Jhon Afrizal, 2023, '*Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang KerapatanAdat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.*' *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim,Riau (JEIS) 2.2.* hlm 249- 257.

pakaian adat baik itu marapulai atau anak daro dalam penegakan aturan oleh Kerapatan Adat Nagari pelanggar adat istiadat di Koto Baru wajib membayar denda berupa uang atau dalam bentuk emas adapun jumlah emas yang harus dibayarkan yaitu sesuai aturan adat yang dilanggar.<sup>5</sup> Diketahui juga pada Nagari Koto Baru, peranan Kerapatan Adat Nagari (Kerapatan Adat Nagari) belum sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, hal ini dikarenakan Kerapatan Adat Nagari (Kerapatan Adat Nagari) seringnya hanya berfokus pada tugasnya dalam urusan adat, hingga menepikan tugas lainnya yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan nagari. Dalam pembuatan peraturan nagari di Nagari Koto Baru, diketahui Kerapatan Adat Nagari cenderung kurang aktif dalam pembuatan kebijakan, hal ini dikarenakan masyarakat sering berpikir bahwa Badan Musyawarah Nagari (BAMUSNag) yang memiliki tugas dalam pembuatan peraturan nagari, padahal jika dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari (Kerapatan Adat Nagari) juga berwenang dalam pembuatan peraturan nagari.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang peranan Kerapatan Adat Nagari yang hendaklah harus sejalan secara bersama, baik itu peranannya sebagai pemangku adat maupun peran sebagai pelaksana pemerintahan nagari. Jika salah satu tidak dilaksanakan, hal tersebut dapat mengakibatkan pemerintahan di nagari berjalan tidak optimal dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Dody Admanegara, Solok, 26 Oktober 2024

Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KOTO BARU SOLOK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok?
- B. Apa saja kendala-kendala Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok?
- C. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok.

## D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempatan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan dengan cara:

### 1. Jenis penelitian

Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis/empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>6</sup> Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>7</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan di dalam penelitian ini di ambil dari data primer dan sekunder.

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung berupa hasil

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

<sup>7</sup> *Ibid.*

wawancara dengan informan penelitian dan hasil penelusuran yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu; Pemerintahan Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang di gunakan penulis antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Berikut adalah bahan hukum primer didalam penelitian ini:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  - d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.<sup>9</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan untuk keterangan terhadap bahan

---

<sup>8</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 66.

<sup>9</sup> *Ibid*

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan lainnya.<sup>10</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang di perlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis:

#### a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah Teknik yang digunakan untuk mencari data dari sumber tertulis seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan dokumen resmi, dan sebagainya.<sup>11</sup> Studi dokumen akan dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

- 1) Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Solok.
- 2) Perpustakaan Universitas Bung Hatta.
- 3) Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview guide (Paduan wawancara)." Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 206.

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terpimpin atau terstruktur/ wawancara terarah, dimana pertanyaan- pertanyaan yang penulis ajukan telah penulis siapkan terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu penulis juga melakukan wawancara tidak terarah yang bertujuan untuk melengkapi data yang di peroleh dari wawancara terpimpin dan berstruktur. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Bapak Nofiarman, S.Sos., M.M Dt. Palindih selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari, Kabupaten Solok.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah proses yang dilakukan setelah pengumpulan data, analisis data merupakan tahap penting dalam suatu penelitian. Bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pada analisis ini data yang muncul akan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian dari angka, data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara seperti wawancara serta intisari dokumen atau pita rekaman yang selanjutnya akan diproses sebelum siap untuk digunakan untuk dicetak, pengetikan atau penyuntingan dan tetap menggunakan kata-kata yang disusun dalam teks yang diperluas.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Maiyesatati, *op cit*, hlm 82.